



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Nur Ardyansah bin Tri Atmaja, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt.006 Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, No.Hp/email 088332866794/ Nurandiyansahmantewe@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Jumiati binti Yatimin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt.006 Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-Court) dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



347/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 22 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam atau Sirri pada tanggal 16 Oktober 2017 dihadapan seorang penghulu yang bernama Abdul Bahri di Desa Pandan Sari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Angkat bernama Abdul Bahri dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Noor Ali dan Nurdin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 25 November 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 25 November 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Dhevin Nur Adhitama Bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 17-02-2018;
 2. Dika Nur Abiputra Bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 21-10-2019;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. **Dhefin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Pebruari 2018;
 2. **Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 21 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Nur Ardyansah bin Tri Atmaja**) dan Pemohon II (**Jumiati binti Yatimin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon isinya terdapat perbaikan pada posita angka 1 pada bagian wali nikah dan tempat menikah yang sebelumnya tertulis di Desa Pandan Sari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Angkat bernama Abdul Bahri, menjadi di Desa Karangan Seberang Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yatimin yang berwakil melalui telepon kepada penghulu, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXX atas nama kepala keluarga Nur Ardyansah diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX atas nama Dhefin Nur Adhitama diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX atas nama Dika Nur Abiputra diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Yainem binti Yatimin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di RT.020 RW.008, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) tahun tahun 2017, di Kabupaten Kutai Timur dan saksi tidak hadir dalam pernikahannya, akan tetapi tahu informasinya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yatimin, yang kemudian berwakil melalui telepon kepada penghulu yang bernama Abdul Bahri dan saksi nikahnya bernama Noor Ali dan Nurdin, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2016 dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhefin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Pebruari 2018 dan Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah, lahir di Tanah Bumbu



pada tanggal 21 Oktober 2019;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 25 Nopember 2019, sebelumnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan di bawah tangan karena saat itu dan ketika mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batulicin ditolak;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang, kedua anak Para Pemohon tersebut berada dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

2. **Samsul Hidayah bin Nurpiah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di RT.020 RW.008, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) tahun tahun 2017, di Kabupaten Kutai Timur dan saksi tidak hadir dalam pernikahannya, akan tetapi tahu informasinya;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yatimin, yang kemudian berwakil melalui telepon kepada penghulu yang bernama Abdul Bahri dan saksi nikahnya bernama Noor Ali dan Nurdin, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai resmi tahun 2016 dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon selama menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhefin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Pebruari 2018 dan Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang pada tanggal 25 Nopember 2019, sebelumnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan di bawah tangan karena saat itu dan ketika mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Batulicin ditolak;
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang, kedua anak Para Pemohon tersebut berada dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, Pendidikan anak serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana anak dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara *sirri* dibawah tangan pada 16 Oktober 2017;
- Bahwa selama menikah *sirri* Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama Dhevin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 17-02-2018 dan Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 21-10-2019;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 25 ovember 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sehingga keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor 171/20/XI/2019 tanggal 25 November 2019;
- Bahwa berkenaan dengan hal itu, Para Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama Batulicin agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam *perkara a quo* adalah apakah kedua anak yang bernama Dhevin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 17 Februari 2018 dan Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 21 Oktober 2019 di luar pernikahan resmi Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak sah menurut hukum atau setidaknya-tidaknya anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara *syar'i* (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa dari landasan yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 16 Juli 2021 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang diajukan dalam perkara asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak yang bernama Dhevin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 17 Februari 2018 adalah anak dari Pemohon II, akan tetapi nama ayah kandungnya tidak dapat dicatatkan dalam akta kelahiran tersebut karena anak tersebut lahir di luar pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak yang bernama Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 21

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Oktober 2019 adalah anak dari Pemohon II, akan tetapi nama ayah kandungnya tidak dapat dicatatkan dalam akta kelahiran tersebut karena anak tersebut lahir di luar pernikahan yang resmi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan apra Pemohon diikutkan dengan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata Para Pemohon telah melakukan menikah sirri dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Dhevin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 17 Februari 2018 dan Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah lahir pada tanggal 21 Oktober 2019 dan kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin,

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang tercatat resmi, oleh karena itu kedua anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak yang diakui oleh Para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang resmi pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad*

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. **Dhefin Nur Adhitama bin Nur Ardyansah**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 17 Februari 2018;
 2. **Dika Nur Abiputra bin Nur Ardyansah**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 21 Oktober 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Nur Ardyansah bin Tri Atmaja**) dan Pemohon II (**Jumiati binti Yatimin**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1443

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Hijriah oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn



Jumlah

Rp 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)